

IMPLEMENTASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI PERBANKAN

Muhammad Rizki Asmar Fauzan

E-mail: rizki.asmar@gmail.com

Staff Kantor Lawfirm MBZ Solo

Ambar Budhisulistiyawati

E-mail: ambarbudhi@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Trademark Rights;
Collateral; Credit; Bank

Kata Kunci: Hak Merek;
Jaminan; Kredit; Perbankan

Abstract

This article examines how the application of intellectual property rights especially trademark as objects of credit guarantees in banks. This research is a normative study using legal sources derived from primary and secondary legal materials. The research results obtained are trademark should be able to be used as collateral objects because brand rights meet the requirements of intangible movable objects, but in the implementation of trademark rights as collateral objects are still constrained by applicable regulations and the absence of an intellectual property valuation agency. This causes the banks to not be able to accept the rights of the brand as an object of credit collateral.

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual terutama hak merek sebagai objek jaminan kredit di perbankan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah hak merek seharusnya dapat dijadikan objek jaminan karena hak merek memenuhi syarat benda bergerak tidak berwujud, tetapi dalam pelaksanaannya hak merek sebagai objek jaminan masih terkendala peraturan yang berlaku dan belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual. Hal ini menyebabkan pihak perbankan belum dapat menerima hak merek sebagai objek jaminan kredit.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri kreatif menjadikan kekayaan intelektual mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hak Kekayaan intelektual yang terdiri dari: Hak Cipta, Hak Merek, Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hak kekayaan intelektual mengacu kepada kreasi pemikiran yang dilindungi dalam undang-undang tertentu. Pada dewasa ini hak kekayaan intelektual tidak hanya dilihat melalui sisi nilai moral saja, tetapi juga dilihat dari sisi nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual memiliki sifat khusus yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang mana hasil ciptaannya tersebut dapat diperjual-belikan, dipindah tangankan dilisensikan, bahkan dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. (Vipin Marthur, 2012:74)

Kredit merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank. Kredit tidak hanya digunakan oleh perorangan saja, tetapi sebuah perusahaan juga menggunakan kredit untuk menambah biaya modal dan mengembangkan usahanya. Pada sebuah perjanjian kredit disertai dengan adanya jaminan, jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur dan sebagai alternatif pembayaran apabila terjadi kredit macet atau debitur melakukan wanprestasi sehingga kredit tersebut tetap dapat dilunasi oleh debitur. Nilai jaminan yang diberikan haruslah setara dengan jumlah kredit yang diajukan atau nilai ekonomis dari benda tersebut cenderung mengalami kenaikan dan memiliki risiko yang kecil. Pada praktik bank di Indonesia, jaminan yang dapat diterima berupa jaminan kebendaan dan surat-surat berharga.

Di negara-negara maju banyak ditemukan lembaga perbankan menerima jaminan kredit bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga. Kredit tersebut dapat diberikan karena bank melihat dari kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar profesional dan bonafit sehingga kemungkinan kredit tersebut macet relatif lebih kecil. Tidak menutup kemungkinan kredit diberikan tanpa jaminan dengan melakukan penilaian terhadap prospek usahanya. (Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin, 2017:511)

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank tidak hanya menerima objek jaminan berupa benda dan surat-surat berharga saja, bahkan bank dapat memberikan kredit tanpa adanya jaminan dengan mempertimbangkan kredibilitas, profesionalitas, risiko, perkembangan ekonomi dan politik, serta prospek usaha berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bank.

Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit di Indonesia menggunakan jaminan dengan pembiayaan fidusia. Pada saat ini baru hak cipta dan paten yang secara jelas dapat dijadikan objek jaminan, hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sementara itu merek yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual belum dapat dijadikan objek jaminan karena belum mempunyai payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara

eksplisit bahwa merek dapat dijadikan objek jaminan. Hal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu proses penemuan aturan hukum, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, dan artikel hukum yang membahas hak kekayaan intelektual khususnya merek, perbankan, dan jaminan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Analisis yang digunakan menggunakan silogisme dengan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum yang Menjadi Dasar Hak Merek Sebagai Objek Jaminan

Hak Merek merupakan sebuah identitas dari suatu produk barang/jasa yang dapat dikenali oleh masyarakat secara mudah, merek juga berfungsi sebagai pembeda dan kualitas yang dihasilkan oleh produk barang/jasa serupa. Fungsi dari hak merek yang cukup penting membuat pemilik merek mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan dengan jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan ini berfungsi agar merek tidak dapat ditirui oleh pihak lain. (Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana, 2018:2)

Dewasa ini hak merek tidak hanya dilihat dari nilai moralnya saja yaitu sebagai objek dari kekayaan intelektual, melainkan hak merek juga dilihat dari nilai ekonomisnya. Kepemilikan hak merek yang dapat dipindahtangkan melalui berbagai cara seperti waris, hibah, dan perjanjian sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memungkinkan merek dapat dijadikan objek jaminan dengan catatan merek tersebut telah didaftarkan dan memiliki sertifikat merek yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kredit merupakan suatu produk dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyediaan uang atau tagihan serupa berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga. Kredit biasanya digunakan oleh masyarakat untuk

memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan tambahan modal. Bank dalam memberikan kredit memerlukan adanya suatu jaminan, adanya jaminan ini untuk alternatif pembayaran apabila terjadi kredit macet dan menjadi perlindungan bagi pihak bank bahwa kredit yang telah disalurkan kembali lagi ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Fokus penelitian ini terdapat pada hak kekayaan intelektual terutama hak merek digunakan sebagai objek jaminan. Di Indonesia baru hak cipta dan paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan pembiayaan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sementara itu hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan karena dalam undang-undang merek tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa hak merek dapat dijadikan objek jaminan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Merek hanya mendefinisikan merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara, dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa hak merek merupakan suatu benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud. (Yunita Hikmia, 2019:1498)

Menurut J.Satrio (2002:12-13) secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena merek memiliki ciri-ciri dari sifat kebendaan, Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertentu yang dikuasai oleh debitur;
- b. Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
- c. Memiliki sifat *droit de suite*;
- d. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua;
- e. Dapat dilahirkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/orang lain.

Berdasarkan sifat kebendaan diatas dan pengalihan hak merek yang tertuang dalam Pasal 41 undang-undang merek, maka pada dasarnya hak merek termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, karena hak merek termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud maka bentuk jaminan yang cocok untuk hak merek ada melalui penjaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu seharusnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan dalam pengajuan kredit karena hak merek memiliki sifat kebendaan dan nilai ekonomis.

2. Penggunaan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan

a. Negara-Negara yang Mengakui Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan

Manfaat hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sudah banyak digunakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Denmark, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan. Malaysia dan Singapura yang merupakan negara tetangga pun telah menerapkan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.

Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan meliputi hak merek, hak cipta, dan paten. Penggunaan merek dagang sebagai jaminan kredit yang aman telah menjadi pilihan yang menarik bagi lembaga perbankan di manca negara. Amerika Serikat telah menambah jaminan baru berupa asset tak berwujud (*intangible*) sebagai agunan (*collateral*) berdasarkan revisi Pasal 9 *Uniform Commercial Code* tahun 1998. (Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, 2018:10).

Berkembangnya tren hak kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan dalam kredit membuat beberapa negara mulai meregulasi dan memvaluasi hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam kredit. Denmark memiliki lembaga valuasi bernama *Danish Patent and Trademark Office* (DPTO), dalam situs yang dapat diakses melalui www.dktpo.org pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengakses berbagai macam informasi, memvaluasi nilai HKI dan mendapatkan gambaran dari harga paten dan hak cipta yang terdapat di pasaran. Penggunaan hak kekayaan intelektual harus didaftarkan dan divalusi terlebih dahulu oleh lembaga penilai yang terdaftar dan tersertifikasi untuk dapat dijadikan objek jaminan.

Penggunaan merek dagang, hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang digunakan sekaligus sebagai objek jaminan kredit untuk melakukan *IP financing* di Amerika Serikat dilakukan oleh salah satu perusahaan busana terkenal yaitu *Levi's* milik Levi Strauss. Penjaminan tersebut meliputi merek dagang, desain, logo, standar pelayanan (*service mark*), *trade dress*, nama perusahaan induk, nama setiap jenis bisnis yang dimiliki oleh perusahaan induk, *trade style*, serta desain-desain produk baik yang sudah berbentuk jadi maupun dalam bentuk konsep desain dalam perangkat lunak yang dimiliki oleh perusahaan, jaminan tersebut digunakan untuk mendapatkan kredit sejumlah 350 juta dolar AS dari Bank of America. Pada tahun 2006 perusahaan otomotif di Amerika yaitu *Ford Motor Company* menjaminkan merek dagang dan paten produknya sebagai jaminan kredit melalui bank Citi Group dengan nilai kredit sebesar 18 juta dolar AS. Objek jaminan yang diberikan meliputi merek dagang, paten produk yang sedang dipasarkan, nama dan logo perusahaan induk, gedung dan pabrik. (Gerald B. Halt, 2017:29-30)

Beberapa negara-negara tetangga seperti Malaysia juga memiliki situs dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual bernama MyIPO yang dapat diakses melalui situs www.iprmarketplace.myipo.gov.my. Situs ini menyediakan berbagai macam informasi mengenai nilai ekonomis hak kekayaan intelektual dan pasar platform global. Situs ini juga memberikan informasi bagaimana mendapatkan hak cipta, hak paten, dan merek dagang. Serta informasi mengenai valuasi aset hak kekayaan intelektual. Situs ini memberikan kemudahan fasilitas kepada pasar yang dinamis bagi pemilik usaha berbasis hak kekayaan intelektual untuk memaksimalkan dan memonetisasi aset hak kekayaan intelektual yang mereka miliki. Pemerintah Malaysia cukup serius dalam mengembangkan industri kreatif dengan cara pembiayaan pelaku usaha kecil menengah melalui skema kredit dengan aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan yang disebut *Intellectual Property Financing Scheme* (IPFS). Langkah tersebut dapat dilihat dalam pengalokasian dana sebesar RM 200 juta yang dikelola oleh Malaysia Debt Venture (MDV).

Pemerintah Singapura fokus menjadikan Singapura sebagai pusat hak kekayaan intelektual di Asia, karena pemerintah Singapura memiliki keyakinan bahwa kekayaan intelektual dianggap sangat potensial dalam membantu perkembangan ekonomi dunia. Singapura juga telah memiliki lembaga pengelola hak kekayaan intelektual bernama *Intellectual Property of Singapore* (IPOS). IPOS berkedudukan di Singapura yang didirikan pada tahun 2001 dibawah naungan Kementerian Hukum Singapura, IPOS berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pemeriksaan dan analisis di bidang hak kekayaan intelektual. Berdasarkan *Patent Cooperation Treaty* yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2014 ruang lingkup IPOS tidak hanya pada tingkat nasional saja melainkan sudah mencakup lingkup internasional termasuk negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, Thailand dan Indonesia. IPOS juga yang akan menunjuk lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual dan bank untuk memberikan kredit dengan jaminan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya.

b. Penggunaan Hak Merek Sebagai Jaminan Fidusia di Indonesia

Indonesia tergabung sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Property Rights*). Kemudian Indonesia juga berkomitmen untuk mengaseksi Protokol Madrid dalam perjanjian-perjanjian berskala nasional maupun internasional.

Secara historis penggunaan konsep hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan terlahir dan berkembang di negara-negara barat yang sudah memiliki regulasi dan kepastian hukum mengenai kekayaan intelektual. Betapa pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan (*collateral*) terkait dengan perkembangan dunia usaha dimana pemilik usaha dan sekaligus pemilik hak kekayaan intelektual memerlukan tambahan modal untuk mengembangan usahanya sehingga melakukan permohonan kredit dengan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. (Sri Mulyani, 2012 : 571)

Hak kekayaan intelektual yang terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman termasuk kedalam benda bergerak yang pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang melalui skema fidusia dan gadai. Hak kekayaan intelektual yang termasuk ke dalam sifat benda (*tangible*) dan berwujud nyata (*material*) dapat diikat dengan jaminan fidusia dan gadai. Sedangkan hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak benda (*intangible*) dan tidak berwujud (*inmaterial*) hanya dapat diikat melalui jaminan fidusia. Pada saat ini hanya hak cipta dan paten saja yang diakui secara legal sebagai objek jaminan utang berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Iswi Hariyani, Cita Yustisia serviyani, R. Serfianto D.P, 2018:115).

Merek sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa merek memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Perlindungan merek ini dimaksudkan sebagai adanya kepastian hukum atas merek terdaftar untuk digunakan, diperpanjang, dilisensikan, dihapuskan dan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa.

Hak merek telah diterima sebagai objek jaminan dalam kredit di Bank BNI dan Bank Muamalat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012, hak merek diterima sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, tetapi diterima sebagai jaminan tambahan bukan jaminan utama. Bank BNI memberikan kredit dengan objek jaminan merek berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ketentuan internal BNI dan BNI menganggap bahwa merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek.

Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinan Usanti yang dilakukan pada tahun 2017 di Bank Muamalat. Hak merek diterima sebagai objek jaminan kredit dengan pengikat gadai dengan pembiayaan *Muharabah* dan *Musyakarah* yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Berdasarkan dua penelitian diatas, pada prinsipnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan karena merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Merek sebagai objek jaminan dapat dimungkinkan untuk dibebani oleh pembiayaan fidusia dan gadai.

Pada saat ini penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang masih terkendala oleh peraturan yang berlaku, yaitu belum adanya revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit, sehingga hak kekayaan intelektual belum termasuk sebagai jaminan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa penetapan agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain:

- a. Surat berharga dan saham yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³ yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia;
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Kendala lain yang menyebabkan hak kekayaan intelektual terutama merek belum dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit yang di keluarkan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia yang berfungsi sebagai penilai aset hak kekayaan intelektual. Lembaga ini sangat penting keberadaannya karena dapat menyamaratakan nilai aset hak kekayaan intelektual secara umum. Selama ini pihak perbankan melakukan penilaian mandiri atas objek jaminan berdasarkan referensi harga pasar, NJOP, dan referensi yang diberikan oleh pihak produsen dari barang modal yang bersangkutan.

D. Simpulan

1. Hak merek secara normatif merupakan benda bergerak karena kepemilikan dari merek dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dihibahkan, diwariskan, dan diperjual-belikan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 41 ini membuat merek dapat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Belum adanya payung hukum yang jelas membuat hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pihak bank dalam memberikan kredit dengan objek jaminan HKI masih terhalang peraturan yang berlaku yaitu Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

E. Saran

1. Pemerintah bersama DPR perlu merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa merek termasuk ke dalam kategori benda dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pemerintah juga perlu mendirikan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual.
2. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu merevisi peraturan terkait penilaian kualitas aset bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah sehingga hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Gerald B. Halt, dkk. 2017. *Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startup*. Swiss: Springer
- IswiHariyani, Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Dewi Asri Jayanto, Zainal Asikin, Muhaimin. 2017. "Kajian Yuridis terhadap Merek sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan". *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 32 Nomor 3, Edisi November 2017. Mataram: Universitas Mataram

- Kadek Yoni Vemberia Wijaya, I Gusti Ngurah Wairocana. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], ISSN 2303-0569, Vol. 06, No. 03, Mei 2018. Denpasar: Universitas Udayana
- Sri Mulyani. 2012. "Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia". *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*. Volume 11 Nomor 2 APRIL 2014. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945
- _____. 2012. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 Nomor 3 September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Trisadini Prasastinah Usanti. 2017. "Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah". *Mimbar Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Vipin Marthur. 2012. "Intellectual Property Rights and Their Significance in Biomedical Research". *International Journal of Biomedical Research*, Vol. 3, No. 2. Jodhpur: Lachoo Memorial College of Science & Technology
- Yunita Hikmia. 2019. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan". *Jurist-Diction*. Volume 2 Nomor 4, Edisi Juli 2019. Surabaya: Universitas Airlangga

Internet

- <https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/singapore-becomes-asean-s-first-international-authority-under-the-patent-cooperation-treaty/>, diakses pada 21 April pukul 08.30 WIB
- www.iprmarketplace.myipo.gov.my, diakses 20 April 2020 pukul 16.30 WIB
- www.dkpto.org, diakses 20 April 2020 pukul 16.00 WIB